

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK LEMBAGA
PEMERINTAHAN**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ambon**

OLEH :

YUNITA SABLOHOUBUN

NIM : 190104014

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

2023

PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Yunita Sablohoubun

Nim : 19104014

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Lembaga Pemerintahan” adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Ambon, 18 Juli 2023



Yunita Sablohoubun

YUNITA SABLOHOUBUN
NIM : 190104014

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Lembaga Pemerintahan” yang disusun oleh saudari Yunita Sablohoubun, NIM. 190104014 Mahasiswi Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam .

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 18 Juli 2023

DEWAN MUNAQASYAH

| | | |
|---------------|----------------------------------|---------|
| Ketua Sidang | :Dr. Ismail Rumadan., M.H | (.....) |
| Sekretaris | :Sahur Ramsay., M.H | (.....) |
| Penguji I | :Dr. Abdul Jabar Abdu., M.Pd | (.....) |
| Penguji II | :M. Saleh Suat., M.H | (.....) |
| Pembimbing I | :Dr. Nasaruddin Umar., S.H.,M.H | (.....) |
| Pembimbing II | :M. Sarfan Basry Puttuhena., M.H | (.....) |

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon



Dr. Husin/Anang Kabalmay, M.H
NIP. 196602061993021001

MOTTO

“ Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal ”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku yang selalu menjadi motivator terbaik selama menjalani studi, yang juga senantiasa memberikan pendidikan dan kasih sayang serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga akhir.

(YUNITA SABLOHOUBUN)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia dan inayah-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan qalbu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis berharap kedepannya dapat dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat di manfaatkan untuk semua kalangan, khususnya dunia pendidikan. Penulis mengucapkan Terima kasih banyak kepada Ayahanda tercinta Abdul Muthalib Sablohoubun dan Ibunda tercinta Nurain Rumagoran yang telah tulus membesarkan, mendidik, serta memberikan nasehat, cinta dan kasih sayang, dorongan, motivasi, baik materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk memperkenalkan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada motivator dan doa yang tidak henti-hentinya di berikan kepada penulis dalam menjalani studi, ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada semua pihak yang telah membantu hingga penulis menyelesaikan studi ini :

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ambon, Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si., Dr. Adam Latuconsina, M.Si., selaku wakil rektor I, Dr. Ismail Tuanany, MM., selaku wakil rektor II, Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd., selaku wakil rektor III.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H., Wakil Dekan I Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Nasaruddin Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Roswati Nurdin, M.Hi., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Ahmad Lonthor, M.H.
3. Bapak Syah Awaludin Uar, S.H., M.H., dan Ibu Andi Masniati, M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam (HPI).
4. Bapak Dr. Nasaruddin Umar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak M Sarfan Basry Putuhena, M.H., selaku pembimbing II yang telah sabar dan tulus memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Jabar Abdu, M.Pd., selaku Penguji I dan Bapak M Saleh Suat, M.H., selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan terhadap skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum serta Civitas Akademik IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama studi.
7. Kepada Abang saya Muhammad Tesar Sablohoubun, serta adik-adik saya Akmal Sablohoubun, Rafizar Sablohoubun dan Kasmir Sablohoubun serta keluarga besar Sablohoubun dan Rumagoran yang telah mendukung dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Sahabat-sahabat saya tercinta Ode Ana Puspita, Intan Masiri, Safira Dukomalamo, Siti Jihad Kelihu, Selvia Payapo, Indry Yani Sukiman, Rauda

Lessy, Farrahiyah Elly yang telah memberikan motivasi dan bantuan tak terhingga selama masa studi, serta teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam (HPI) angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

9. Kepada seluruh pengurus organisasi di KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada saya.

10. Kepada Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Maluku dan Jejaring KY yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada saya.


11. Kepada teman-teman KKN Dusun Pohon Batu dan warga masyarakat Dusun Pohon Batu yang sudah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran terhadap saya.

12. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Demikian dengan segala khilaf kepada semua pihak yang sengaja maupun tidak di sengaja, penulis memohon ketulusan hati untuk di maafkan. Bantuan, bimbingan, serta arahan yang diberikan oleh berbagai pihak, Insya Allah mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah wabarakatuh

Ambon, 13 Juli 2023



YUNITA SABLOHOUBUN
NIM. 190104014



ABSTRAK

Nama : Yunita Sablohoubun
Nim : 190104014
Prodi/Fak : Hukum Pidana Islam/Fakultas Syariah Dan Hukum
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Lembaga Pemerintahan

Judul yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Lembaga Pemerintahan”. Adapun masalah yang diambil dari penulisan ini adalah bagaimana proses penanganan tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana pijakan Hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik lembaga pemerintahan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Diantaranya adalah tentang kajian pemikiran tokoh, analisis buku, analisis Undang-undang dan kajian sejarah. Penulisan ini mencari hal-hal variabel catatan berupa transkrip, buku-buku, yurisprudensi serta surat kabar yang mempunyai hubungan dengan judul yang penulis teliti.

Berdasarkan hasil penelitian pencemaran nama baik terhadap lembaga negara (pemerintah) bisa ditangani dengan pasal 240 KUHP Baru Bab I Buku Kesatu-Aturan Umum.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Lembaga Pemerintahan

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| MOTTO..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusa Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 10 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 11 |
| C. Pengertian Pencemaran Nama Baik..... | 14 |
| D. Unsur – Unsur Pencemaran Nama Baik | 15 |
| E. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik..... | 17 |
| F. Kebebasan Menyampaikan Pendapat | 19 |
| G. Lembaga Pemerintahan..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 21 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A. Metode Penelitian Normatif | 21 |
| B. Tipe Penelitian..... | 21 |
| C. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum | 21 |
| D. Sumber-Sumber Penelitian Hukum | 22 |
| E. Langkah-Langkah Penelitian Hukum | 22 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 25 |
| A. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia | 25 |
| B. Pijakkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik | 33 |
| BAB V PENUTUP | 45 |
| A. Simpulan | 45 |
| B. Saran | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

